



PUTUSAN
Nomor 51/Pid.B/2018/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendra M. Bakri Alias Hendra Mulyat Bakri Alias Hendra
2. Tempat lahir : Tobelo
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun /9 September 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal :Kelurahan Ubo-Ubo Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Anggota Polri

Tidak dilakukan Penahanan
Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 51/Pid.B/2018/PN Tte tanggal 20 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.B/2018/PN Tte tanggal 20 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hendra M.Bakri alias Hendra Mulyat Bakari alias Hendra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan (Pasal 378);

2. Menjatukan pidana kepada Terdakwa Hendra M.Bakri alias Hendra Mulyat Bakari alias Hendra oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan asal usul kayu No.604.6/01/SK/2016 tanggal 03 Maret 2016 sebanyak 10 M3 papan dan balok, sopir an. Tomy dengan tujuan ke Ternate yang ditanda tangani oleh sdr. Rusmiati Padeke selaku Kepala Desa Balisong;

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal Usul kayu No.604.6/02/SK/2016 tanggal 11 Maret 2016 sebanyak 11 M3 papan dan balok, sopir atas nama Opan dengan tujuan ke Ternate yang ditandatangani oleh Sdr.Rusmiati Padeke selaku Kepala Desa Balisong

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kayu pada tanggal 03 Maret 2016 sebanyak Rp.10.000.000; (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran kayu Pa Hendra panjar kayu 5x5 dan 5x10 sebanyak 332 batang;

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kayu pada tanggal 06 Maret 2016 sebanyak Rp.5.000.000; (lima juta rupiah) untuk pembayaran kayu Pa Hendra;

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kayu pada tanggal 11 Maret 2016 sebanyak Rp.10.250.000; (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran kayu Pa Hendra panjar kayu 5x5 dan 5x10 sebanyak 402 batang batang serta papan ukuran 2 cm sebanyak 125 batang dan papan ukuran 3 cm sebanyak 21 batang;

- 2 (dua) lembar printout rekening koran bank BRI atas nama Tati widianti dengan rekening tujuan/ penerima an. Hendra Mulyat dengan rincian sebagai berikut:

- Pada tanggal 04 Maret 2016 sebanyak Rp.5.000.000;(lima juta rupiah)
- Pada tanggal 05 Maret 2016 sebanyak Rp.2.000.000;(dua juta rupiah)

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000;(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa Terdakwa menyatakan telah mengembalikan seluruh uang

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 51/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Timon Sela dan memohon agar Terdakwa dibebaskan dari tuntutan jaksa, bahwa korban Timon Sela hadir dipersidangan menyatakan Terdakwa belum mengembalikan uang milik korban yang masih tersisa Rp.16.000.000; (enam belas juta rupiah), atas pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutananya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

KESATU:

Terdakwa HENDRA M. BAKRI alias HENDRA MULYAT BAKRI pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2016 dan pada hari Jumat 2016 sekitar pukul 13 00 atau setidaknya tidaknya pada hari tertentu sebanyak di bulan Maret 2016, bertempat di Kelurahan Fitu kec. Ternate selatan Kota Ternate Propinsi Maluku Utara atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang mengadili perkara tersebut, melakukan perbuatan "**dengan sengaja dan melawan Hukum memiliki barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan**", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada mulanya Terdakwa karena seorang anggota Kepolisian pernah menahan mobil truck yang mengangkut kayu milik TIMON SELA alias PIT dengan alasan akan menyita kayu tersebut akan tetapi TIMON SELA alias PIT meminta kepada terdakwa supaya jangan dilakukan penyitaan karena kayu tersebut akan diantar kepada orang yang telah memesan kayu tersebut, oleh karena itu terdakwa mengiyakan dengan syarat apabila TIMON SELA alias PIT membawa lagi kayu olah ke ternate agar jangan jual di tempat lain tapi di jual saja ke terdakwa karena terdakwa juga pembeli kayu olahan, permintaan terdakwa tersebut diiyakan/ disetujui oleh TIMON SELA alias PIT dan TIMON SELA alias PIT sebagai warga penduduk yang berdomisili di kecamatan Malifut Kabupaten Halmahera Utara dengan pekerjaan sebagai wiraswasta salah dengan pekerjaannya adalah mengolah kayu dari Hutan lalu mengangkut ke Ternate untuk dijual;
- Sesuai kesepakatan antara terdakwa dan TIMON SELA alias PIT tersebut diatas maka pada tanggal 03 Maret 2016 terdakwa telah

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 51/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima kayu olahan kelas II (dua) dari saudara TIMON SELA alias PIT sebanyak 11 meter kubik dan pada tanggal 11 Maret 2016 menerima 10 meter kubik kemudian kayu tersebut terdakwa membawa ke tempat penampungan kayu milik mas HENDRO yang bertempat di Kelurahan Fitu dan dijual kepada mas HENDRO;

- Jumlah keseluruhan kayu olahan milik TIMON SELA alias PIT adalah 21 (dua puluh satu) meter kubik dengan harga per meter kubiknya adalah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total harga kayu olahan 21 meter kubik tersebut adalah Rp.31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada tanggal 03 Maret 2016 terdakwa menerima kayu olahan sebanyak 11 meter kubik dari TIMON SELA ia lalu membawa ketempat penjualan kayu milik mas HENDRO dan kayu tersebut telah dibayar lunas oleh mas HENDRO sebesar Rp.16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah), begitu juga pada tanggal 11 Maret 2016 menerima kayu olahan milik TIMON SELA alias PIT telah dibayar lunas yaitu sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) oleh mas HENDRO;
- Terdakwa telah menerima hasil penjualan kayu olahan milik TIMON SELA alias PIT sebanyak 21 meter kubik dengan jual sebesar Rp.31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi uang tersebut ia tidak menyerahkan/ memberikan kepada pemiliknya yakni TIMON SELA alias PIT walaupun TIMON SELA alias PIT berulang kali meminta/ menagih kepada terdakwa;
- TIMON SELA alias PIT selaku pemilik kayu olahan beberapa kali meminta/ menagih uang hasil penjualan kayu olahan tersebut kepada terdakwa yakni :
 1. Pada saat pengiriman kayu yang kedua tanggal 11 Maret 2016 TIMON SELA alias PIT ikut ke Ternate dengan harapan akan menerima hasil penjualan kayu pada pengiriman yang pertama tanggal 03 Maret 2016, ternyata terdakwa tidak menyerahkan uang hasil penjualan kayu olahan tersebut kepada TIMON SELA alias PIT dengan alasan kayu hasil penjualan yang pertama belum dibayar oleh pembeli kayu (mas HENDRO) karena mas HENDRO masih berada di Jakarta;
 2. Pada tanggal 17 April 2016 TIMON SELA menemui terdakwa akan tetapi terdakwa mengatakan uang belum ada sehingga TIMON SELA alias PIT kembali ke Malifut;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 51/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Tiga hari kemudian terdakwa menghubungi TIMON SELA alias PIT melalui hand phone (HP) meminta TIMON SELA datang menemuinya di Ternate untuk mengambil uang hasil penjualan kayu sehingga TIMON SELA alias PIT datang dari Malifut menemui terdakwa di rumahnya namun terdakwa hanya memberikan Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan alasan bahwa pembeli kayu (mas (HENDRO) belum kembali dari Jakarta sehingga terdakwa mengambil uang mobil Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisa Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) diserahkan kepada TIMON SELA alias PIT;
4. Dua minggu kemudian terdakwa menghubungi TIMON SELA alias PIT melalui hand phone (HP) meminta menemui terdakwa di Ternate dengan mengatakan bahwa uang hasil penjualan kayu sudah ada oleh karena itu TIMON SELA alias PIT berangkat dari Malifut menemui terdakwa di Ternate sehingga pada keesokan harinya TIMON SELA alias PIT menemui terdakwa di rumahnya dan saat itu terdakwa mengatakan bahwa tunggu nanti sore hari, sehingga TIMON SELA alias PIT menunggu sampai sore hari kemudian tiba waktu sore hari TIMON SELA menghubungi terdakwa melalui hand phone (HP) dan terdakwa lalu mengatakan, tunggu karena saya mau ke Bank ambil uang maka TIMON SELA alias PIT menunggu selama beberapa saat dan menghubungi terdakwa lagi melalui hand phone (HP) akan tetapi hand phone (HP) terdakwa sudah tidak aktif lagi (di luar jangkauan), sehingga sampai pada keesokan harinya TIMON SELA alias PIT menemui terdakwa di rumahnya dan saat itu istri terdakwa mengatakan bahwa suaminya (terdakwa) sedang keluar rumah, oleh karena itu TIMON SELA alias PIT menunggu dan mencari terdakwa selama beberapa hari di Ternate akan tetapi sudah tidak dapat menemui terdakwa sehingga TIMON SELA alias PIT lalu pulang ke Malifut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA :

Terdakwa HENDRA M. BAKRI alias HENDRA MULYAT BAKRI pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2016 dan pada hari Jumat 2016 sekitar pukul 13 00

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 51/Pid.B/2018/PN Tte



atau setidaknya tidaknya pada hari-hari tertentu sebanyak di bulan Maret 2016, bertempat di Kelurahan Fitu kec. Ternate selatan Kota Ternate Propinsi Maluku Utara atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang mengadili perkara tersebut, melakukan perbuatan **"dengan maksud hendak menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dengan melawan hukum baik dengan memakai nama palsu atau pri keadaaan yang palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang atau supaya membuat utang atau menghapus piutang"**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada mulanya Terdakwa karena seorang anggota Kepolisian pernah menahan mobil truck yang mengangkut kayu milik TIMON SELA alias PIT dengan alasan akan menyita kayu tersebut akan tetapi TIMON SELA alias PIT meminta kepada terdakwa supaya jangan dilakukan penyitaan karena kayu tersebut akan diantar kepada orang yang telah memesan kayu tersebut, oleh karena itu terdakwa mengiyakan dengan syarat apabila TIMON SELA alias PIT membawa lagi kayu olah ke ternate agar jangan jual di tempat lain tapi di jual saja ke terdakwa karena terdakwa juga pembeli kayu olahan, permintaan terdakwa tersebut di iyaikan/ disetujui oleh TIMON SELA alias PIT dan TIMON SELA alias PIT sebagai warga penduduk yang berdomisili di kecamatan Malifut Kabupaten Halmahera Utara dengan pekerjaan sebagai wiraswasta salah dengan pekerjaannya adalah mengolah kayu dari Hutan lalu mengangkut ke Ternate untuk dijual;
- Sesuai kesepakatan antara terdakwa dan TIMON SELA alias PIT tersebut diatas maka pada tanggal 03 Maret 2016 terdakwa telah menerima kayu olahan kelas II (dua) dari saudara TIMON SELA alias PIT sebanyak 11 meter kubik dan pada tanggal 11 Maret 2016 menerima 10 meter kubik kemudian kayu tersebut terdakwa membawa ke tempat penampungan kayu milik mas HENDRO yang bertempat di Kelurahan Fitu dan dijual kepada mas HENDRO;
- Pada tanggal 03 Maret 2016 terdakwa menerima kayu olahan sebanyak 11 meter kubik dari TIMON SELA ia lalu membawa ketempat penjualan kayu milik mas HENRO dan kayu tersebut telah dibayar lunas oleh mas HENDRO sebesar Rp.16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah), begitu juga pada tanggal 11 Maret 2016 menerima kayu olahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik TIMON SELA alias PIT telah dibayar lunas yaitu sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) olah mas HENDRO;

- Terdakwa telah menerima hasil penjualan kayu olahan milik TIMON SELA alias PIT sebanyak 21 meter kubik dengan jual sebesar RP.31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi uang tersebut ia tidak menyerahkan/ memberikan kepada pemiliknya yakni TIMON SELA alias PIT walaupun TIMON SELA alias PIT berulang kali meminta/ menagih kepada terdakwa;
- TIMON SELA alias PIT selaku pemilik kayu olahan beberapa kali meminta/ menagih uang hasil penjualan kayu olahan tersebut kepada terdakwa yakni :
 1. Pada saat pengiriman kayu yang kedua tanggal 11 Maret 2016 TIMON SELA alias PIT ikut ke Ternate dengan harapan akan menerima hasil penjualan kayu pada pengiriman yang pertama tanggal 03 Maret 2016, ternyata terdakwa tidak menyerahkan uang hasil penjualan kayu olahan tersebut kepada TIMON SELA alias PIT dengan alasan kayu hasil penjualan yang pertama belum dibayar oleh pembeli kayu (mas HENDRO) karena mas HENDRO masih berada di Jakarta;
 2. Pada tanggal 17 April 2016 TIMON SELA menemui terdakwa akan tetapi terdakwa mengatakan uang belum ada sehingga TIMON SELA alias PIT kembali ke Malifut;
 3. Tiga hari kemudian terdakwa menghubungi TIMON SELA alias PIT melalui hand phone (HP) meminta TIMON SELA datang menemuinya di Ternate untuk mengambil uang hasil penjualan kayu sehingga TIMON SELA alias PIT datang dari Malifut menemui terdakwa di rumahnya namun terdakwa hanya memberikan Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan alasan bahwa pembeli kayu (mas HENDRO) belum kembali dari Jakarta sehingga terdakwa mengambil uang mobil Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sisa Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) diserahkan kepada TIMON SELA alias PIT;
 4. Dua minggu kemudian terdakwa menghubungi TIMON SELA alias PIT melalui hand phone (HP) meminta menemui terdakwa di Ternate dengan mengatakan bahwa uang hasil penjualan kayu sudah ada oleh karena itu TIMON SELA alias PIT berangkat dari Malifut

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 51/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemui terdakwa di Ternate sehingga pada keesokan harinya TIMON SELA alias PIT menemui terdakwa di rumahnya dan saat itu terdakwa mengatakan bahwa tunggu nanti sore hari, sehingga TIMON SELA alias PIT menunggu sampai sore hari kemudian tiba waktu sore hari TIMON SELA menghubungi terdakwa melalui hand phone (HP) dan terdakwa lalumengatakan, tunggu karena saya ma uke Bank ambiul uang maka TIMON SELA alias PIT menunggu selama beberapa saat dan menghubungi terdaskwa lagi melalui hand phone (HP) akan tetapi hand phone (HP) terdakwa sudah tidak aktif lagi (diluar jangkauan), sehingga sampai pada keesokan harinya TIMON SELA alias PIT menemui terdakwa di rumahnya dan saat itu istri terdakwa mengatakan bahwa suaminya (terdakwa) sedang keluar rumah, oleh karena itu TIMON SELA alias PIT menunggu dan mencari terdakwa selama beberapa hari di Ternate akan tetapi sudah tidak dapat menemui terdakwa sehingga TIMON SELA alias PIT lalu pulang ke Malifut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Timon Sela alias Pit dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah memberikan keterangan di penyidik tanpa paksaan dan semua keterangan saksi sadalah benar;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan penjualan kayu oleh saksi kepada Terdakwa di Ternate sebagai berikut :
 1. Tanggal 3 Maret 2016, jumlah kayu 10 M3 dengan harga Rp. 17.000.000; (tujuh belas juta rupiah)
 2. Tanggal 11 Maret 2016 jumlah kayu 11 M3 dengan harga Rp.20.500.000; (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah)
 - Bahwa harga penjualan kayu tersebut belum dibayar lunas akan tetapi Terdakwa telah membayar sebagiannya yakni:
 1. Pembayaran pertama sejumlah Rp.4.000.000;(empat juta rupiah)
 2. Pembayaran kedua sejumlah Rp.2.000.000;(dua juta rupiah)
 3. Pembayaran ketiga sejumlah Rp.1.000.000; (satu juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pembayaran keempat (hari ini) sejumlah Rp.8.000.000;(delapan juta rupiah)
 - Bahwa antara Terdakwa dan saksi tidak ada perjanjian tentang jangka waktu pelunasan harga kayu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa pernah berjanji hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 akan membayar lunas kepada saksi keseluruhan hutang harga kayu tersebut;
 - Bahwa saksi telah berulang kali menemui Terdakwa untuk meminta pelunasan harga kayu tersebut, namun hingga saat ini Terdakwa belum melunasinya;
 - Bahwa kayu tersebut berasal dari masyarakat kemudian dijual kepada saksi;
 - Bahwa kayu tersebut mempunyai surat dari Kepala Desa, kecamatan dan kehutanan
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;
2. Rumini alias Mba Rum alias dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di penyidik tanpa paksaan dan semua keterangan saksi adalah benar;
 - Bahwa Terdakwa pernah menjual kayu di penampungan kayu milik Mas Hendro di Kelurahan Fitu Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate dan waktu itu saksi sebagai karyawan dan Mas Hendro telah membayar lunas keseluruhan harga kayu tersebut;
 - Bahwa ternyata semua kayu yang dijual oleh Terdakwa kepada Mas Hendra tempat saksi bekerja adalah milik dari Timon Sella alias Pit yang dijual kepada Terdakwa;
 - Bahwa Timon Sella alias Pit datang kepada saksi dan menanyakan apakah telah dibayar lunas kepada Terdakwa harga kayu itu dan saksi mengatakan semuanya sudah dilunasi;
 - Bahwa saksi tidak tahu jika Terdakwa sudah melunasi harga kayu kepada Timon Sella alias Pit;
 - Bahwa semua kayu milik Timon Sella alias Pit yang dijual oleh Terdakwa kepada saksi dilengkapi dengan surat-suratnya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 51/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Rusmiani Pedeke alias Wati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan di penyidik tanpa paksaan dan semua keterangan saksi adalah benar;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Desa mengetahui tentang masalah hutang harga kayu milik Timon Sela alias Pit yang belum dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu karena mendengar cerita dari Timon Sela alias Pit, Terdakwa telah melakukan penipuan karena Terdakwa belum membayar harga kayu miliknya;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Desa pernah mengeluarkan Surat Keterangan asal usul kayu atas nama pemilik kayu Timon sela alias Pit
- Bahwa saksi membenarkan atas surat bukti yang diperlihatkan dipersidangan sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan asal usul kayu No.604.6/01/SK/2016 tanggal 3 Maret 2016 sebanyak 10 M3 papan dan balok, sopir an.Tommy dengan tujuan ke Ternate yang ditandatangani oleh Sdr.Rusmiati Padeke selaku Kepala Desa Balisoang;

2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan asal usul kayu No.604.6/02/SK/2016 tanggal 11 Maret 2016 sebanyak 11 M3 papan dan balok, sopir an.Opan dengan tujuan ke Ternate yang ditandatangani oleh sdr.Rusmiati Padeke selaku Kepala Desa Balisoang;

- Bahwa semua kayu milik Timon Sela alias Pit diperoleh dari masyarakat
- Bahwa ada dua surat keterangan yang dikeluarkan untuk keperluan pengangkutan dan pembongkaran kayu dengan tujuan Kota Ternate Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa saksi tidak tahu harga penjualan kayu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Terdakwa adalah benar serta tanpa paksaan dan tekanan
- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan berkaitan dengan pembayaran harga kayu milik Timon Sela alias Pit;



- Bahwa Terdakwa membeli kayu dua kali pada Timon Sela alias Pit, yakni:
 1. Tanggal 3 Maret 2016, jumlah kayu 10 M3 dengan harga Rp. 17.000.000; (tujuh belas juta rupiah)
 2. Tanggal 11 Maret 2016 jumlah kayu 11 M3 dengan harga Rp.24.500.000; (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa harga penjualan kayu tersebut belum dibayar lunas akan tetapi Terdakwa telah membayar sebagiannya yakni:
 1. Pembayaran pertama sejumlah Rp.4.000.000;(empat juta rupiah)
 2. Pembayaran kedua sejumlah Rp.2.000.000;(dua juta rupiah)
 3. Pembayaran ketiga sejumlah Rp.1.000.000; (satu juta rupiah)
 4. Pembayaran keempat (hari ini) sejumlah Rp.8.000.000;(delapan juta rupiah)
- Bahwa sisa harga kayu yang belum dibayar oleh terdakwa sejumlah Rp.9.000.000; (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum melunasinya karena membantu orang tua Terdakwa membayar rumah cicilan di Tobelo;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Timon Sela tidak ada perjanjian tentang pelunasan harga kayu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tetap berniat untuk melunasi sisa pembayaran harga kayu kepada Timon Sela alias Pit dan sebagai upaya Terdakwa telah mengajukan permohonan kredit di Bank;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum selama 9 (sembilan) bulan penjara di PN.Ternate;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji akan melunasi keseluruhan sisa pembayaran harga kayu tersebut kepada Timon Sela alias Pit;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan asal usul kayu No.604.6/01/SK/2016 tanggal 03 Maret 2016 sebanyak 10 M3 papan dan balok, sopir an. Tomy dengan tujuan ke Ternate yang ditanda tangani oleh sdr. Rusmiati Padeke selaku Kepala Desa Balisong;
2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal Usul kayu No.604.6/02/SK/2016 tanggal 11 Maret 2016 sebanyak 11 M3 papan dan balok, sopir atas nama Opan dengan tujuan ke Ternate yang ditandatangani oleh Sdr.Rusmiati Padeke selaku Kepala Desa Balisong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kayu pada tanggal 03 Maret 2016 sebanyak Rp.10.000.000; (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran kayu Pa Hendra panjar kayu 5x5 dan 5x10 sebanyak 332 batang;
4. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kayu pada tanggal 06 Maret 2016 sebanyak Rp.5.000.000; (lima juta rupiah) untuk pembayaran kayu Pa Hendra;
5. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kayu pada tanggal 11 Maret 2016 sebanyak Rp.10.250.000; (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran kayu Pa Hendra panjar kayu 5x5 dan 5x10 sebanyak 402 batang batang serta papan ukuran 2 cm sebanyak 125 batang dan papan ukuran 3 cm sebanyak 21 batang;
6. 2 (dua) lembar printout rekening koran bank BRI atas nama Tati widianti dengan rekening tujuan/ penerima an. Hendra Mulyat dengan rincian sebagai berikut:
 1. Pada tanggal 04 Maret 2016 sebanyak Rp.5.000.000;(lima juta rupiah)
 2. Pada tanggal 05 Maret 2016 sebanyak Rp.2.000.000;(dua juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan penjualan kayu oleh korban kepada Terdakwa di Ternate sebagai berikut :
 1. Tanggal 3 Maret 2016, jumlah kayu 10 M3 dengan harga Rp. 17.000.000; (tujuh belas juta rupiah)
 2. Tanggal 11 Maret 2016 jumlah kayu 11 M3 dengan harga Rp.20.500.000; (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa harga penjualan kayu tersebut belum dibayar lunas akan tetapi Terdakwa telah membayar sebagiannya yakni:
 1. Pembayaran pertama sejumlah Rp.4.000.000;(empat juta rupiah)
 2. Pembayaran kedua sejumlah Rp.2.000.000;(dua juta rupiah)
 3. Pembayaran ketiga sejumlah Rp.1.000.000; (satu juta rupiah)
 4. Pembayaran keempat (hari ini) sejumlah Rp.8.000.000;(delapan juta rupiah)
- Bahwa antara Terdakwa dan korban tidak ada perjanjian tentang jangka waktu pelunasan harga kayu tersebut;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 51/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah berjanji hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 akan membayar lunas kepada korban keseluruhan hutang harga kayu tersebut namun Terdakwa tidak kunjung melunasi pembayaran kayu tersebut;
- Bahwa korban telah berulang kali menemui Terdakwa untuk meminta pelunasan harga kayu tersebut, namun hingga saat ini Terdakwa belum melunasinya;
- Bahwa kayu tersebut berasal dari masyarakat kemudian dijual korban kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain ;
3. Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa unsur 'Barangsiapa' berarti subyek hukum baik seorang tertentu / a persoon (natuurlijke persoon) yang memiliki hak dan kewajiban, yang dipersidangan telah diajukan Terdakwa Hendra M.Bakri alias Hendra Mulyat Bakri alias Hendra yang identitasnya bersesuaian dengan surat Dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan pula oleh para saksi dan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan ternyata benar Terdakwa ialah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa sebagai subyek hukum dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik sehingga Terdakwa yang

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 51/Pid.B/2018/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehat secara jasmani dan rohani dapat dimintai pertanggung-jawabannya secara pidana, namun demikian apakah perbuatan yang didakwakan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa tersebut atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur kesatu "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan penjualan kayu oleh korban kepada Terdakwa di Ternate sebagai berikut :
 1. Tanggal 3 Maret 2016, jumlah kayu 10 M3 dengan harga Rp. 17.000.000; (tujuh belas juta rupiah)
 2. Tanggal 11 Maret 2016 jumlah kayu 11 M3 dengan harga Rp.20.500.000; (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa harga penjualan kayu tersebut belum dibayar lunas akan tetapi Terdakwa telah membayar sebagiannya pada korban yakni:
 1. Pembayaran pertama sejumlah Rp.4.000.000;(empat juta rupiah)
 2. Pembayaran kedua sejumlah Rp.2.000.000;(dua juta rupiah)
 3. Pembayaran ketiga sejumlah Rp.1.000.000; (satu juta rupiah)
 4. Pembayaran keempat (hari ini) sejumlah Rp.8.000.000;(delapan juta rupiah)
- Bahwa antara Terdakwa dan korban tidak ada perjanjian tentang jangka waktu pelunasan harga kayu tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah berjanji hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 akan membayar lunas kepada korban keseluruhan hutang harga kayu tersebut namun Terdakwa tidak kunjung melunasi pembayaran kayu tersebut;
- Bahwa korban telah berulang kali menemui Terdakwa untuk meminta pelunasan harga kayu tersebut, namun hingga saat ini Terdakwa belum melunasinya

Menimbang, bahwa atas penyerahan kayu milik korban berjumlah 21 M3 pada Terdakwa dan belum dibayarkan Terdakwa secara lunas, sehingga korban menderita kerugian sebanyak Rp.31.500.000 (tiga puluh satu juta lima ratus ribu) namun Terdakwa telah membayar sebagian berjumlah Rp.15.000.000;



(lima belas juta rupiah) sehingga sisa pembayaran berjumlah Rp.16.500.000.- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah belum dibayarkan Terdakwa pada korban, bahwa Terdakwa telah memperoleh keuntungan dari pihak korban, dan keuntungan tersebut dipakai Terdakwa untuk kepentingan pribadinya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan terhadap perbuatan Terdakwa ;

Ad.3. Unsur “Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan” ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu :

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan penjualan kayu oleh korban kepada Terdakwa di Ternate sebagai berikut :
 1. Tanggal 3 Maret 2016, jumlah kayu 10 M3 dengan harga Rp. 17.000.000; (tujuh belas juta rupiah)
 2. Tanggal 11 Maret 2016 jumlah kayu 11 M3 dengan harga Rp.20.500.000; (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa harga penjualan kayu tersebut belum dibayar lunas akan tetapi Terdakwa telah membayar sebagiannya pada korban yakni:
 1. Pembayaran pertama sejumlah Rp.4.000.000;(empat juta rupiah)
 2. Pembayaran kedua sejumlah Rp.2.000.000;(dua juta rupiah)
 3. Pembayaran ketiga sejumlah Rp.1.000.000; (satu juta rupiah)
 4. Pembayaran keempat (hari ini) sejumlah Rp.8.000.000;(delapan juta rupiah)
- Bahwa antara Terdakwa dan korban tidak ada perjanjian tentang jangka waktu pelunasan harga kayu tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah berjanji hari Jumat tanggal 16 Maret 2018 akan membayar lunas kepada korban keseluruhan hutang harga kayu tersebut namun Terdakwa tidak kunjung melunasi pembayaran kayu tersebut;
- Bahwa korban telah berulang kali menemui Terdakwa untuk meminta pelunasan harga kayu tersebut, namun hingga saat ini Terdakwa belum melunasinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dengan demikian Unsur Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan asal usul kayu No.604.6/01/SK/2016 tanggal 03 Maret 2016 sebanyak 10 M3 papan dan balok, sopir an. Tomy dengan tujuan ke Ternate yang ditanda tangani oleh sdr. Rusmiati Padeke selaku Kepala Desa Balisong;
2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal Usul kayu No.604.6/02/SK/2016 tanggal 11 Maret 2016 sebanyak 11 M3 papan dan balok, sopir atas nama Opan dengan tujuan ke Ternate yang ditandatangani oleh Sdr.Rusmiati Padeke selaku Kepala Desa Balisong
3. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kayu pada tanggal 03 Maret 2016 sebanyak Rp.10.000.000; (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran kayu Pa Hendra panjar kayu 5x5 dan 5x10 sebanyak 332 batang;
4. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kayu pada tanggal 06 Maret 2016 sebanyak Rp.5.000.000; (lima juta rupiah) untuk pembayaran kayu Pa Hendra;
5. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kayu pada tanggal 11 Maret 2016 sebanyak Rp.10.250.000; (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran kayu Pa Hendra panjar kayu 5x5 dan 5x10 sebanyak 402 batang batang serta papan ukuran 2 cm sebanyak 125 batang dan papan ukuran 3 cm sebanyak 21 batang;
6. 2 (dua) lembar printout rekening koran bank BRI atas nama Tati widianti dengan rekening tujuan/ penerima an. Hendra Mulyat dengan rincian sebagai berikut:
 1. Pada tanggal 04 Maret 2016 sebanyak Rp.5.000.000;(lima juta rupiah);
 2. Pada tanggal 05 Maret 2016 sebanyak Rp.2.000.000;(dua juta rupiah);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sebagai aparat hukum melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah;
- Terdakwa sudah mengembalikan sebagian uang hasil penjualan kayu pada korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hendra M. Bakri alias Hendra Mulyat Bakri alias Hendra sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOPANG";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hendra M. Bakri alias Hendra Mulyat Bakri alias Hendra dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan asal usul kayu No.604.6/01/SK/2016 tanggal 03 Maret 2016 sebanyak 10 M3 papan dan balok, sopir an. Tomy dengan tujuan ke Ternate yang ditanda tangani oleh sdr. Rusmiati Padeke selaku Kepala Desa Balisong;
 2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal Usul kayu No.604.6/02/SK/2016 tanggal 11 Maret 2016 sebanyak 11 M3 papan dan balok, sopir atas nama Opan dengan tujuan ke Ternate yang ditandatangani oleh Sdr.Rusmiati Padeke selaku Kepala Desa Balisong
 3. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kayu pada tanggal 03 Maret 2016 sebanyak Rp.10.000.000; (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran kayu Pa Hendra panjar kayu 5x5 dan 5x10 sebanyak 332 batang;
 4. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kayu pada tanggal 06 Maret 2016 sebanyak Rp.5.000.000; (lima juta rupiah) untuk pembayaran kayu Pa Hendra;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 51/Pid.B/2018/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran kayu pada tanggal 11 Maret 2016 sebanyak Rp.10.250.000; (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran kayu Pa Hendra panjar kayu 5x5 dan 5x10 sebanyak 402 batang batang serta papan ukuran 2 cm sebanyak 125 batang dan papan ukuran 3 cm sebanyak 21 batang;
6. 2 (dua) lembar printout rekening koran bank BRI atas nama Tati widianti dengan rekening tujuan/ penerima an. Hendra Mulyat dengan rincian sebagai berikut:
 1. Pada tanggal 04 Maret 2016 sebanyak Rp.5.000.000;(lima juta rupiah);
 2. Pada tanggal 05 Maret 2016 sebanyak Rp.2.000.000;(dua juta rupiah);Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Selasa, tanggal 1 Mei 2018, oleh kami, Erni Lily Gumolili, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nithanel N.Ndaumanu, S.H. M.H., Sugiannur, S.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Mei 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BERTY. C. LUNTUNGAN, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Abdullah Bachruddin,S.H., Penuntut Umum tanpa hadirnya Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

Nithanel N.Ndaumanu, S.H. M.H.

ttd

Sugiannur, S.H

Hakim Ketua,

ttd

Erni Lily Gumolili,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Berty. C. Luntungan, SH

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 51/Pid.B/2018/PN Tte